



PUTUSAN

Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Lutfi Sugiantoro Bin Abd Khamim
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedingding Lor II/21 Kel.Tanah Kalikedinding
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Lutfi Sugiantoro Bin Abd. Khamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH LUTFI SUGIANTORO BIN ABD KHAMIM** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak membuat, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam, atau sebjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH LUTFI SUGIANTORO BIN ABD KHAMIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 60 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOCH LUTFI SUGIANTORO BIN ABD KHAMIM** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2023, bertempat di depan rumah Jl.Cumput Gg.TPI Kel.Kedung Cowek Kec.Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *"barang siapa yang tanpa hak membuat, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan senjata penikam, atau sebjata penusuk", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa MOCH LUTFI SUGIANTORO BIN ABD KHAMIM sedang menemui sdr. DIMAS OKTA DANU untuk meminjam sepeda motor miliknya namun saat sekira jam 04.00 WIB sdr. DIMAS OKTA DANU tertangkap oleh warga sekitar Jl.Cumpat Gg.TPI Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya karena diduga telah melakukan pencurian sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan warga sekitar yang mana warga merasa Terdakwa terlibat mengikuti perbuatan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa secara spontan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 70 Cm dan dibawa keluar rumah dengan diacung acungkan ke arah warga, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri namun saat sekira jam 04.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HOLILI dan saksi M.DENG NUR ALI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 70 Cm untuk dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa celurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Deng Nur Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Senjata Tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari warga yang mendatangi Polsek Kenjeran bahwa terdapat seorang laki-laki yang membawa senjata tajam dengan di acung-acungkan pada warga sehingga saksi bersama team dibantu warga sekitar mengamankan Terdakwa beserta barang. bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang sekitar 60cm ke Polsek Kenjeran untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan telah mengacungkan sebilah clurit tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti warga dikarenakan Terdakwa dituduh telah melakukan pencurian dirumah salah satu warga sekitar;
- Bahwa celurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Holili, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari warga yang mendatangi Polsek Kenjeran bahwa terdapat seorang laki-laki yang bernama saudara MOCH. LUTFI SUGIANTORO Bin ABD. KHAMIM membawa senjata tajam dengan di acung-acungkan pada warga sehingga saksi bersama team dan regu patroli melakukan upaya pengamanan dan penangkapan sehingga saksi bersama team dibantu warga sekitar mengamankan Terdakwa MOCH. LUTFI SUGIANTORO Bin ABD. KHAMIM beserta barang. bukti berupa (satu) bilah clurit dengan panjang sekitar 60cm ke Polsek Kenjeran untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa mengacungkan sebilah clurit tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti warga dikarenakan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOCH. LUTFI SUGIANTORO Bin ABD. KHAMIM dituduh telah melakukan pencurian dirumah salah satu warga sekitar;

- Bahwa celurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa sedang menemui sdr. DIMAS OKTA DANU untuk meminjam sepeda motor miliknya namun saat sekira jam 04.00 WIB sdr. DIMAS OKTA DANU tertangkap oleh warga sekitar Jl.Cumpat Gg.TPI Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya karena diduga telah melakukan pencurian sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan warga sekitar yang mana warga merasa Terdakwa terlibat mengikuti perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa secara spontan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm dan dibawa keluar rumah dengan diacung acungkan ke arah warga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri dari amukan warga;
- Bahwa sekira jam 04.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HOLILI dan saksi M.DENG NUR ALI dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm untuk dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa celurit tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB Sdr. DIMAS OKTA DANU menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa, kemudian sekira jam 04.00 WIB sdr. DIMAS OKTA DANU tertangkap oleh warga sekitar Jl. Cumpat Gg.TPI Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya karena diduga telah melakukan pencurian sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan warga sekitar yang mana warga merasa Terdakwa terlibat mengikuti perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa secara spontan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm dan dibawa keluar rumah dengan diacung acungkan ke arah warga, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa sekira jam 04.30 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm berhasil diamankan oleh saksi HOLILI dan saksi M.DENG NUR ALI yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama : Moch Lutfi Sugiantoro Bin Abd Khamim yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur “tanpa hak” dalam unsur pasal ini adalah melakukan sesuatu tanpa mengindahkan cara- cara yang ditentukan oleh peraturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB Sdr. DIMAS OKTA DANU menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira jam 04.00 WIB sdr. DIMAS OKTA DANU tertangkap oleh warga sekitar Jl. Cumpat Gg.TPI Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya karena diduga telah melakukan pencurian sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan warga sekitar yang mana warga merasa Terdakwa terlibat mengikuti perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa secara spontan langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm dan dibawa keluar rumah dengan diacung acungkan ke arah warga, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri. Bahwa sekira jam 04.30 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 Cm berhasil diamankan oleh saksi HOLILI dan saksi M.DENG NUR ALI yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kenjeran untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 60 cm tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 60 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Lutfi Sugiantoro Bin Abd Khamim** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 60 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023**, oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** dan **Widiarso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2023/PN Sby